

Pengaruh *Emic View* Terhadap Penetapan Kelayakan Lingkungan Rencana Pembangunan Tenaga Listrik Jawa Bali

Endang Susilowati

Sosial Humaniora, FBMT, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, endangits@yahoo.com

Sukriyah Kustanti Moerad

Sosial Humaniora, FBMT, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, antin@mku.its.ac.id

Zaenal Arifin

Departemen Fisika, FIA, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, zaenalw18@gmail.com

Diterima: 03 Mei 2018

Direview: 10 Juli 2018

Diterbitkan: 27 Juli 2018

Hak Cipta © 2017 oleh Penulis (dkk.) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH)

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

Subject Areas: socio-environmental

Abstract

*Based on the official calculation of power supply, the island of Bali requires the increasing of electric power to support their tourism sectors. The survey's results showed that social-environmental feasibility has met the requirements of Environmental Ministry's Regulation (no.16, 2012). The assessments of the environmental documents, however, did not fulfill one of ten criteria and that is an **emic view** especially from the religion communities. As a result, the plan could not be done. This paper intends to give an in-depth analysis of how religion communities try to conceive the governmental planning as a breaking of the religion's law.*

Keywords: *Emic View; Environmental Feasibility; Jawa Bali Crossing (JBC); Religion Communities.*

Pendahuluan/Latar Belakang

Pulau Bali merupakan daerah tujuan wisata baik domestik maupun internasional dimana kunjungan wisatawan mancanegara rata-rata mencapai 1,6 juta orang per tahun, yang memberikan pemasukan devisa terbesar secara nasional. Terkait dengan hal tersebut, Pulau Bali memerlukan pasokan tenaga listrik. P.T PLN perlu mengantisipasi kebutuhan daya listrik untuk pemakaian beban puncak pada malam hari. Pertumbuhan kebutuhan daya listrik di Provinsi Bali 5 tahun terakhir sebesar 8,9% per tahun, dengan pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi Bali yang mencapai 5-6%, maka kebutuhan listrik 10 tahun ke depan rata-rata 9,21% per tahun. Kebutuhan listrik di Provinsi Bali pada tahun 2019 diprediksi mencapai 6.685 GWH per tahun dan beban 1.245MW.


Dengan proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik rata-rata 9,21% per tahun, jika tanpa adanya tambahan pasokan tenaga listrik baru, maka akan terjadi defisit daya sebesar 600 MW. Selama periode 2009-2019, diperlukan tambahan pasokan pembangkit minimal sebesar 60 MW per tahun. Jaringan transmisi ini akan melintasi persawahan, ladang, lahan perbukitan, perairan laut dan kawasan konservasi di Baluran dan Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Rute sepanjang \pm 239,68 Km melintasi sebagian daerah ujung Jawa Timur, dan sebagian daerah barat Pulau Bali (Arifin, Zaenal, dkk. 2017).

Gambar 1



(Ket.: Peta Jalur SUTET dan SUTT)

Gambar 2



(Ket.: Crossing Tower dan Achor Tower)

Untuk mewujudkan rencana ini, kegiatan pembangunan harus mendapat kelayakan lingkungan untuk ditetapkan persetujuan “Izin Lingkungan”. (UU No. 32 Tahun 2009). Dalam UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tersebut menetapkan bahwa “Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang Berdampak Penting Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan (Permen LH No.05 Tahun 2012). Berdasarkan peraturan tersebut, Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali wajib menyusun

dokumen lingkungan untuk mendapatkan kelayakan lingkungan untuk ditetapkan “Izin Lingkungan”. Untuk mendapatkan persetujuan “Izin Lingkungan”, maka perlu dilakukan penilaian kelayakan lingkungan oleh tim teknis dan komisi penilai Dokumen Lingkungan Hidup. (Permen LH No.08 Tahun 2013). Kelayakan lingkungan dari dokumen lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan penyusunan dokumen lingkungan hidup. (Permen LH No. 16 Tahun 2012) Kriteria kelayakan tersebut adalah:

1. Rencana tata ruang sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup serta sumber daya alam (PPLH & PSDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Kepentingan pertahanan keamanan;
4. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial-ekonomi dan sosial- budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi rencana kegiatan;
5. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
6. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
7. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan

- masyarakat (*emic view*);
8. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: entitas dan/atau spesies kunci (*key species*), memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*), memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
9. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan;
10. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

Dari kesepuluh kriteria tersebut, kriteria kelayakan lingkungan yang paling sering menyebabkan terganjalnya penetapan izin lingkungan justru bukan faktor teknis melainkan faktor sosial budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, budaya sangat berpengaruh terhadap perilaku, ekspresi emosi, kepribadian, keyakinan, dan kehendak. Dalam pemahaman budaya (etnografi) terdapat 2 (dua) jenis ragam budaya dalam masyarakat, yaitu etik dan emik (*etic and emic view*). *Emic view* adalah pandangan/perilaku masyarakat yang bersifat khas budaya (*culture-specific*), mengacu pada pandangan warga masyarakat yang dikaji. Emik (*native point of view*) misalnya, mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri, sehingga kebenaran tersebut belum tentu merupakan kebenaran bagi orang dari budaya lain. Studi *emic* bersifat unik, sukar untuk

digeneralisasikan secara luas (Pelto, 1970). Lebih lanjut dijelaskan (Foster, 1978) bahwa pendekatan *emic* mencakup upaya untuk mengkomunikasikan keadaan diri-dalam (*inner psychological states*) dan perasaan individu yang berkaitan dengan perilaku. Berbeda dengan etik yang mengacu pada pandangan pengamat yang mengkaji masyarakat tersebut yang menganggap kebenarannya bersifat universal, kebenaran bagi semua orang. (Mulyana, 2000).

Kajian Literatur

Terdapat beberapa nilai penting yang menjadi landasan dan pedoman bagi Masyarakat Bali (Hindu) dalam melakukan berbagai aktivitas. Keberadaan nilai-nilai tersebut menyebabkan Budaya Bali tampak berbeda dan unik. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Bali bersumber dari Agama Hindu. Nilai-nilai budaya yang dianggap penting tersebut tertuang dalam beberapa konsep, seperti: *Tri Hita Karana*, *Tri Mandala*, dan konsep *Luan Teben*

- *Tri Hita Karana*, yaitu sebuah konsep yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Inti konsep *Tri Hita Karana* mengandung makna adanya keharmonisan dan keselarasan hubungan antara Manusia dan Tuhan; hubungan Manusia dengan sesama Manusia, dan hubungan Manusia dengan Lingkungan.
 - *Parahyangan* (adanya tempat-tempat pemujaan kepada Tuhan), merupakan perwujudan hubungan harmonis antara Manusia dengan Tuhan.
 - *Pawongan* (kehidupan bermasyarakat), merupakan perwujudan hubungan yang harmonis antara sesama manusia.
 - *Palemahan*, perwujudan harmonisasi

kehidupan manusia dengan lingkungan alam.

Konsep *Tri Hita Karana* ini merupakan filosofi hidup Orang Bali yang terimplementasi dalam berbagai kehidupan sosial di Bali.

- *Tri Mandala*, merupakan konsep yang memegang peranan penting dalam Tata Ruang Masyarakat Bali. Secara umum, konsep ini membedakan ruang menjadi tiga, yaitu: *Utama Mandala*, *Madya Mandala*, dan *Nista Mandala*.

- *Utama Mandala* merupakan tempat yang paling suci, ditinjau dari tingkat kesuciannya. Dalam pembagian Tata Ruang atau Tata Letak Bangunan Suci (Pura), *Tri Mandala* diimplementasikan dalam pembagian tiga halaman Pura (*Jeroan* tempat yang dianggap paling suci; *Jaba Tengah*; dan *Jaba* tempat yang kesuciannya dianggap paling rendah). Dalam Tata Ruang Perumahan (*Compound*) tempat pemujaan keluarga (*Pemerajan*, *Sanggah*) adalah *Utama Mandala*.

- *Madya Mandala* adalah rumah tempat tinggal manusia

- *Nista Mandala* adalah tempat pembuangan limbah dan kandang

Dalam tataran kawasan geografi dibedakan menjadi: Kawasan Pegunungan, yaitu Hulu disebut *Utama Mandala*; Tengah yang berupa Dataran disebut *Madya Mandala*; dan Hilir yaitu Dataran Rendah/Pesisir disebut *Nista Mandala*.

- Hulu-Teben atau Luan-Teben merupakan konsep yang juga mempunyai makna kesucian. Misalnya: Secara horizontal, arah gunung (*Kaja*) dan arah matahari terbit (*Kangin*) adalah arah yang dianggap

lebih suci dibandingkan dengan arah laut (*Kelod*) dan arah matahari tenggelam (*Kauh*). Secara vertikal, arah keatas (*Luwur/Duwur*) dianggap lebih suci dibandingkan dengan arah ke bawah (*Sor*). Terkait dengan konsep ini, maka di Bali ada ketentuan khusus tentang ketinggian sebuah bangunan. Ketinggian bangunan yang diijinkan adalah maksimal 15 m (meter).

Dalam budaya Hindu di Bali, daerah pesisir (pantai) merupakan wilayah yang mempunyai nilai yang sangat penting. Wilayah laut (pantai) merupakan wilayah kawasan suci. Pada saat-saat tertentu, pantai menjadi pusat orientasi masyarakat Hindu ketika melaksanakan ritual-ritual tertentu, seperti Upacara *Melasti* (upacara sebelum Hari Raya Nyepi) atau *Nglayut* setelah Upacara *Ngaben/Memukur/Meligia* dan sebagainya. Nilai-nilai tentang pola pengaturan ruang tersebut memegang peranan penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Bali. Pola pengaturan ruang terjadi secara horizontal maupun vertikal. Pola pengaturan ruang inilah yang membawa konsekuensi bahwa ada ruang yang termasuk dalam kawasan suci, baik horizontal maupun vertikal.

Warisan budaya yang paling penting dan keberadaannya cukup banyak di Bali adalah Pura. Secara garis besar Pura di Bali dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis Pura, yaitu:

- *Kahyangan Jagat*, terdiri dari delapan buah Pura besar yang masing-masing pura menempati sebuah penjuru mata angin. Di sebelah timur adalah *Pura Lempu yang Luwur* terletak di Kabupaten Karangasem; di bagian tenggara adalah *Pura Goalawah* terletak di Kabupaten Klungkung; di bagian selatan adalah *Pura Andakasa* terletak di Kabupaten Klungkung; di bagian barat daya adalah

Pura Uluwatu terletak di Kabupaten Badung; di sebelah barat adalah *Pura Batukaru* terletak di Kabupaten Tabanan; di barat laut adalah *Pura Pucak Mangu* terletak di Kabupaten Badung; di bagian utara adalah *Pura Batur* terletak di Kabupaten Bangli; dan *Pura Besakih* terletak di Kabupaten Karangasem menempati posisi timur laut dan dibagian tengah. Seluruh masyarakat Bali (Hindu) dan bahkan dari luar Bali biasanya ikut melakukan persembahyangan di *Pura Kahyangan Jagat*.

- *Dhang Kahyangan*, adalah Pura yang dibangun dalam rangka *thirthatra* (perjalanan suci) Bhagawan Astapaka (seorang Budist) dan Dhanghyang Nirartha/ Pedanda Sakti Wawu Rauh (Ciwaistis) ke Bali. Di tempat-tempat dimana beliau pernah tinggal untuk bersemadi dan menyebarkan agama, maka di tempat tersebut kemudian dibangun Pura. Terdapat sangat banyak Pura yang termasuk katagori *Dhang Kahyangan*. Beberapa diantaranya adalah: *Pura Segara Rupek*, *Pura Prapat Agung*, *Pura Payogan* dan *Pura Pulaki* di Kabupaten Buleleng; *Pura Rambt Siwi* di Kabupaten Jembrana; *Pura Tanah Lot* di Kabupaten Tabanan; *Pura Pucak Payogan* dan *Pura Gunung Lebah* di Ubud Kabupaten Gianjar; *Pura Sakenan* di Denpasar dan sebagainya. Pemuja diberbagai Pura dengan katagori ini adalah seluruh Masyarakat Bali, seperti halnya *Pura Kahyangan Jagat*.
- *Pura Kahyangan Desa* atau *Kahyangan Tiga* adalah Pura Utama yang biasanya ada di setiap *Desa Adat/Desa Pakraman*. *Kahyangan Desa* atau *Kahyangan Tiga* terdiri dari tiga unit pura, yaitu *Pura Puseh*, *Pura Desa/Baleagung*, dan *Pura Dalem*. Yang bertanggung jawab dan melakukan

pemujaan di ketiga pura tersebut adalah seluruh *krama* (anggota) *Desa Adat/Desa Pakraman* yang bersangkutan.

- *Pura Dadia* atau *Pura Panti* adalah Pura tempat pemujaan bagi golongan atau klan tertentu saja.
- *Pura Swagina* adalah Pura tempat pemujaan berkaitan dengan profesi kegiatan ekonomi tertentu. Dalam komunitas petani dikenal ada *Pura Subak* (*Pura Ulun Danu*, *Ulun Suwi*, *Bedugul*), biasanya terletak pada sumber air dari mana sawah mendapatkan irigasi. *Pura Melanting* adalah pura yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian di bidang perdagangan. *Pura Melanting* biasanya terletak di areal pasar. *Pura Segara* adalah Pura yang dibangun terkait dengan kehidupan nelayan, biasanya berada di wilayah pantai.

Dari kelima kelompok pura tersebut, masing-masing mempunyai jarak kesucian yang berbeda-beda. Pada jarak yang telah ditetapkan tidak dibenarkan membuat bangunan dengan tujuan ekonomi. Bangunan yang diperbolehkan dibangun hanyalah bangunan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan saja. Untuk *Pura Kahyangan Jagat*, jarak kesuciannya ± 5 km dan *Pura Dhang Kahyangan* ± 2 km, sedangkan jarak antara *Pura Dadia*, *Pura Swagina*, dan *Pura Kahyangan Desa* biasanya diatur sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat sekitar Pura dan *pengempon* (pengelola) pura tersebut. Jarak kesucian kawasan pura yang umum disepakati adalah *apenyengker*, yaitu jarak yang sama dengan tinggi tembok pura yang bersangkutan.

Rencana pembangunan SUTET 500 kV dari GISTET Paiton Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal, dari hasil pelingkupan ditemukan beberapa tower yang jaraknya relatif dekat

dengan Pura. *Crossing Tower* jaraknya hanya ± 400 m dari *Pura Penataran Segara Rupek*, dan letak *Anchor Tower* dengan *Pura Payogan*, *Pura Prapat Agung* dan *Pura Segara Rupek*, masing-masing ± 139 m dan ± 179 m. Kedua Pura tersebut berstatus *Dhang Kahyangan*, dengan demikian jarak minimal antara Pura dengan kegiatan yang bukan kegiatan keagamaan seharusnya ± 2 km.

Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029, beberapa bab diantaranya berisi tentang pengaturan kawasan suci. Pada Bab I yang berisiketentuan umum, pada bagian kesatu tentang pengertian, pasal 1 ayat 41 menjelaskan bahwa Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar Pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status Pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama Kesucian Pura* Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994.

Di areal/kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) Jalan Raya Gilimanuk-Singaraja terdapat sebuah kompleks Pura, yaitu Pura Bakungan. Pura utama (Pura Bakungan) terdiri dari tiga bagian (*mandala*), sebagai berikut:

- *Utama Mandala*: beberapa bangunan dalam Pura, diantaranya, sebuah *pelinggih* (bangunan suci) *padmasana* dan sebuah candi. Pada candi tersebut terdapat dua buah *lingga*
- *Madya Mandala*: bagian Pura yang terdapat sebuah bangunan suci, yang dipuja *Bagawan Sidi Mantra* (leluhur dari klan *Arya Bang Pinatih* di Bali)
- *Nista Mandala*: bagian Pura yang terdapat pemujaan *Hyang Tunggal Narayana*

Di sebelah selatan (± 15 m) bangunan utama

Pura Bakungan terdapat sebuah *pelinggih* tempat pemujaan *Jero Patih Wijaya Kusuma*. Di sebelah barat *Pura Bakungan* terdapat dua *pelinggih* (bangunan pemujaan), yaitu *Pelinggih Dewa Ayu Ulun Danu* (letaknya di utara) dan *Pelinggih Dewa Ayu Taman* (letaknya di selatan). Kedua *pelinggih* tersebut berfungsi sebagai *Pura Beji* (tempat mengambil air suci) bagi *Pura Bakungan*. Kedua *pelinggih* ini diperkirakan posisinya agak dekat dengan titik tower T.041

Di Banjar/Dusun Delod Setra, Desa Medewi-Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, posisi tower T.113 dan T.114 akan melintas diatas pemukiman. Di dekat T.114 terdapat Pura Bedugul (Pura milik *Subak Medewi*) dan *balai subak* (bangunan tempat rapat) Subak Medewi.

Gambar 3



(Ket.: Pintu gerbang Pura Segara Rupek)

Gambar 4



(Ket.: Gambar: Kegiatan survei wawancara di dalam Pura Segara Rumpek)

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian Pengaruh *Emic View* Terhadap Penetapan Kelayakan Lingkungan Rencana Pembangunan Jawa Bali *Crossing* (JBC)-SUTET 500 kV Paiton-Antosari dan SUTT 150 kV Antosari-Kapal, yang dilakukan di Desa Sumber Klampok-Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh *emic view* terhadap penetapan kelayakan lingkungan suatu rencana kegiatan/pembangunan khususnya *emic view* masyarakat Bali sebagai wilayah studi; faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *emic view* di wilayah studi. Dari analisis hasil penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi stakeholder/pemangku kepentingan terkait kebijakan yang mengatur rencana kegiatan/pembangunan; pertimbangan bagi tim teknis dan komisi dalam menilai dokumen lingkungan; dan sebagai basis data penelitian *emic view* kasus sejenis.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *Descriptive Analysis*, yang dilakukan secara *Cross-Sectional*, dengan wilayah kajian Desa Sumber Klampok-Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh melalui observasi langsung di wilayah kajian, penyebaran kuesioner, partisipasi dan wawancara mendalam (*dept interview, grievance mechanism*) dengan responden terpilih, yaitu 100 penduduk di wilayah kajian. Sedangkan data sekunder dari studi pustaka yang relevan, jurnal, hasil penelitian dan data sekunder dari institusi terkait. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara

purposive random sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kritis *interpretative, causa-logical, descriptive* dan *reflective*. Penelitian kualitatif ini disimpulkan setelah diperoleh proposisi-proposisi dasar dari hasil analisis sebelumnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini dikelompokkan dalam 3 variabel, yaitu: sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan, serta hasil penilaian kelayakan dokumen lingkungan oleh tim teknis maupun komisi, berdasarkan 10 kriteria kelayakan (Permen L.H No.16 Tahun 2012) yang telah dilakukan dalam penelitian ini

A. Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan

Persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan merupakan bagian penting dari studi untuk menguji dokumen lingkungan, karena terkait dengan respon masyarakat terhadap rencana pembangunan. Selain itu rencana pembangunan ini sendiri telah dilakukan sejak 5 tahun yang lalu, di mana studi kajian lingkungannya dilaksanakan tahun 2014. Oleh karena itu sebanyak 84,00% responden telah mengetahui rencana kegiatan ini. Sedangkan 16,00% responden mengatakan belum mendengar. Masyarakat mengetahui adanya rencana pembangunan SUTET 500 kV tersebut dari berbagai sumber informasi mulai dari sosialisasi/pertemuan formal yang dilakukan sebelumnya oleh aparat kelurahan, sesama warga, dan oleh pemrakarsa proyek, serta pengumuman *banner* di kelurahan maupun kecamatan, serta media masa.

B. Sikap Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan

Berdasarkan informasi yang didapat dari 100 responden, sebanyak 83,00% responden menjawab setuju dan 12,00% tidak setuju, serta 5,00% tidak menjawab terkait adanya rencana pembangunan SUTET 500 kV dari GISTET Paiton Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal tersebut, meskipun sebagian besar masyarakat setuju masih ada responden yang ragu-ragu.


Gambar 5



(Ket.: Data Primer September 2017 tentang sikap Responden terhadap Pembangunan SUTT 500kV)

Distribusi alasan responden setuju terhadap rencana pembangunan, selanjutnya akan disajikan dalam gambar 4.

Gambar 6




(Ket.: Data Primer September 2017)

Dari gambar 6 dapat diinterpretasikan bahwa alasan responden setuju yang paling banyak adalah opsi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, industri, dan pariwisata dinyatakan oleh 37,00% responden, dan opsi lainnya adalah membuka lapangan kerja dan berusaha pada saat konstruksi maupun operasi, dinyatakan oleh 29,00% responden, ada ganti rugi kerugian aset yang terkena dampak, dinyatakan sebanyak 16,00% responden, serta alasan pasokan listrik akan stabil dinyatakan sebanyak 13,00% responden. Kemudian frekuensi paling sedikit adalah opsi memperoleh manfaat *Community Development* (COMDEV) dari pemrakarsa kegiatan dinyatakan oleh 5,00% responden. Dengan melihat alasan responden setuju terhadap rencana pembangunan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemrakarsa, secara umum telah banyak dipahami oleh masyarakat, dan berharap harapan masyarakat tersebut dapat diakomodir oleh pemrakarsa.

Sedangkan, responden setuju namun masih muncul berbagai jenis kekhawatiran serta responden yang tidak setuju menyampaikan jenis-jenis

kekhawatiran dalam gambar 7.

Gambar 7



(Ket.: Data Primer September 2017)

Sebagaimana telah disebutkan meskipun mayoritas responden setuju dan mengharapkan pembangunan SUTET 500 kV dari GISTET Paiton Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal tersebut segera dibangun supaya dikemudian hari Bali tidak kekurangan energi listrik, namun masih ada responden yang setuju tetapi menyatakan ada kekhawatiran, serta masyarakat yang tidak setuju. Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa kekhawatiran responden paling tinggi adalah akan terjadi kerusakan dan kemacetan jalan saat konstruksi yaitu saat mobilisasi peralatan dan material yang dinyatakan oleh 28% responden. Kemudian kekhawatiran yang dinyatakan oleh 23% responden, yaitu rekrutmen tenaga kerja tidak transparan, kekhawatiran dengan terganggunya kesucian Pura, dinyatakan sebanyak 17%. Respon dengan persentase kecil, masing-masing sebanyak 11% dan 8% responden adalah khawatir terhadap dampak jalur transmisi melintasi jalan dan fasilitas umum, serta kekhawatiran responden terhadap listrik tegangan tinggi (SUTT) akan mempengaruhi kegiatan masyarakat dan lingkungan.

Dengan adanya rencana pembangunan SUTT ini, harapan dan saran dari masyarakat sangat diperlukan guna mengevaluasi, mengelola dampak, menunjang dan mendukung rencana pembangunan. Harapan besar dari masyarakat terkait pembangunan SUTT ini adalah ketika pembangunan akan dimulai harus ada sosialisasi/pemberitahuan kepada masyarakat terdampak terutama yang asetnya terdampak, memperhatikan keselamatan pekerja dan masyarakat, serta lingkungan sekitar. Menurut hasil survei diperoleh informasi bahwa 81,67% responden berharap pembangunan segera dilaksanakan dengan baik, sedangkan sisanya sebanyak 18,33% responden tidak menjawab. Saran dari masyarakat terkait pembangunan JBC (SUTT) ini diantaranya sebagai berikut.

- a) Persoalan jarak antara tower dan Pura Segara Rupek yang selama ini menjadi isu terkait dengan kesucian pura harus sudah clear/dicaraikan solusinya, jika proyek SUTT tersebut akan dilaksanakan
- b) Melakukan sosialisasi atau memberitau masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di wilayah studi maupun institusi terkait, jika kegiatan konstruksi akan dimulai
- c) Untuk menjaga kesucian kawasan, pemrakarsa kegiatan untuk melakukan upacara-upacara sesuai dengan kebutuhan, baik sebelum maupun sesudah kegiatan konstruksi
- d) Menjaga keamanan dan keselamatan kerja pekerja maupun masyarakat sekitar.
- e) Tenaga kerja diutamakan dari masyarakat sekitar sehingga disamping membuka lapangan kerja juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

- f) Menjaga keamanan lingkungan selama pembangunan berlangsung.

C. Hasil Penilaian Kelayakan Lingkungan terhadap Rencana Pembangunan JBC

Hasil penelitian dalam menyusun dokumen lingkungan berdasarkan 10 kriteria kelayakan lingkungan, hampir semuanya disimpulkan telah terpenuhi, kecuali pandangan masyarakat (*emic view*) secara religius bukan pandangan seluruh masyarakat Bali. Hasil penilaian kriteria kelayakan lingkungan adalah sebagai berikut:

- I. Aspek RTRW rencana pembangunan SUTET 500 kV dari GISTET Paiton ke GISTET Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal telah sesuai dengan:

A. Pemanfaatan Zonasi dalam Taman Nasional Bali Barat (TNBB)

Pemanfaatan area zonasi taman nasional ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Menteri Kehutanan. Berdasarkan definisi diatas Rencana pembangunan JBC yang meliputi pembangunan *Crossing Tower, Anchor tower dan tower penerus* dengan total tower sebanyak 26 buah, Peningkatan jalan akses, temporary jetty, jaringan kabel bawah tanah 150 kV dan penyiapan laydown area berada dalam *wilayah kawasan pesisir TNBB dalam Zona Pemanfaatan*

B. Peraturan RTRW

B.1. Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Pasal 34 ayat 2 huruf (e) dan (f) menyatakan: Pengembangan sistem jaringan transmisi

tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria: e. merupakan media penyaluran tenaga listrik berupa kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah; f. menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo volt;

B.2. Perda Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan tahun 2012 - 2032. Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan mengacu pada sistem jaringan transmisi tenaga listrik menggunakan sistem interkoneksi Jawa Bali yang meliputi: Jaringan interkoneksi jaringan kabel listrik bawah laut Jawa-Bali; Jalur lintasan jaringan *crossing* Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Jawa-Bali; Jalur lintasan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan Gardu Induk Antosari di Kecamatan Selemadeg Barat yang terintegrasi dengan Gardu Induk lainnya di luar wilayah Kabupaten

B.3. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2033. Pasal 14 ayat 3 huruf a point 2, menyatakan jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas: pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang melintasi Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Busungbiu setelah melalui kajian; Pasal 24 ayat 1 huruf a menyatakan kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, meliputi: a. kawasan radius kesucian *Pura Dhang Kahyangan*. Berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat 1 adalah:

Kawasan Kesucian Pura ditetapkan dalam Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994. Rincian *Bhisama* kesucian pura adalah:

1. Untuk Pura Sad Kahyangan diterapkan ukuran *Apeneleng Agung* (minimal 5 km dari Pura).
2. Untuk Pura Dhang Kahyangan diterapkan ukuran *Apeneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura).
3. Untuk Pura Kahyangan Tiga dan lain-lain diterapkan ukuran *Apenimpug* atau *Apenyenger*

Pura Segara Rupek termasuk dalam golongan Pura Dhang Kahyangan dan jarak Crossing Tower ke Pura Segara Rupek sejauh 200 m, sehingga tidak memenuhi ketentuan RTRW Kabupaten Buleleng Pasal 24. Sedangkan penjelasan terkait ketidaksesuaian dengan RTRW Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.21 tahun 2013, ditetapkan di Jakarta, tgl 21 April 2013, tentang: “*Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Paiton – Antosari dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Antosari – Kapal di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali Oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali*”. Sedangkan Perda No. 9 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2013 – 2033

ditetapkan di Singaraja pada tanggal 30 Desember 2013.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pasal 19 menyebutkan bahwa:

- (a) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (b) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (c) Terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi Proyek Strategis Nasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- II. Aspek PPLH serta Sumber Daya Alam (SDA) rencana pembangunan SUTET 500 kV dari GISTET Paiton ke GISTET Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal dari TIDAK ADA yang melanggar Peraturan Perundang-undangan: Operasional sarana penunjang pembangunan SUTET 500 kV di area TNBB tidak berada dalam kawasan zona inti dan zona rimba, tetapi berada di kawasan zona pemanfaatan TNBB seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Menteri Kehutanan ; Operasional bangunan sarana penunjang pembangunan SUTET 500 kV di area TNBB tidak berada dalam wilayah kawasan Suaka alam dan Kawasan Pelestarian alam seperti yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2011; Operasional bangunan sarana penunjang pembangunan SUTET 500 kV di area TNBB tidak ada area yang memotong sungai seperti yang diatur dalam PP No. 38 Tahun 2011
- III. Aspek Kepentingan pertahanan keamanan: Kegiatan operasional SUTET 500 kV dari GISTET Paiton ke GISTET Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal tidak berdampak terhadap gangguan pertahanan keamanan. Karena wilayah rencana kegiatan: tidak berada dalam wilayah uji coba peralatan dan persenjataan militer; tidak berada dalam wilayah penyimpanan barang-barang eksplosif dan berbahaya lainnya; tidak berada di daerah disposal amunisi; tidak berada dalam area tempat pelatihan militer.
- IV. Dari Aspek Besaran dan Pentingnya dampak Kegiatan Konstruksi dan Operasi SUTET 500 kV dari GISTET Paiton ke GISTET Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting. Tetapi dampak yang dihasilkan baik tahap konstruksi maupun operasi, merupakan dampak yang masih bisa diminimalisasi melalui beberapa pendekatan baik secara teknik, sosial, maupun institusional.
- V. Dari Aspek Evaluasi Secara Holistik terhadap Seluruh Dampak Penting Walaupun dampak konstruksi dan operasi SUTET 500 kV dari GISTET Paiton ke GISTET Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal ada yang bersifat negatif, namun masih dapat diminimalisasi melalui pendekatan teknologi, pendekatan sosial-ekonomi-budaya dan pendekatan institusi. Sedangkan dampak positif yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat sekitar seperti : Menyediakan kebutuhan pasokan daya listrik di Pulau Bali; Pemikul beban puncak pada sistem kelistrikan Bali; Mendukung program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah; Memberikan Kesempatan kerja bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng; Memberikan efek berantai positif (*multiplier effect*) dari aktivitas pembangunan SUTET 500 kV dan SUTT 150 kV seperti kegiatan industri, pariwisata, rumah tangga dll.
- VI. Dari Aspek Kemampuan Pemrakarsa dalam Mmenanggulangi Dampak Negatif. PT PLN (Persero) UIP JBTB I bersedia bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul dari rencana kegiatan melalui pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan/Institusi seperti: untuk meminimalkan dampak gangguan penurunan kualitas udara, kebisingan akan dilakukan penyiraman jalan akses; Menghindari terjadinya keresahan masyarakat dan terjadinya konflik sosial

dengan cara melakukan pendekatan yang persuasif, maupun melalui institusi terkait baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat; melakukan penanganan dampak dengan segera (*bila terjadi*) melalui teknologi yang sudah ada dan tidak memerlukan teknologi yang sangat tinggi.

VII. Dari aspek pandangan masyarakat (*emic view*), rencana kegiatan pembangunan SUTET 500 kV dari GISTET Paiton ke GISTET Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal, sebagian mengganggu nilai-nilai sosial, atau pandangan masyarakat (*emic view*) tertentu, pemuka agama dan organisasi Agama Hindu Bali (Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia/PHDI), sedangkan masyarakat umum tidak terganggu secara sosial, seperti yang dideskripsikan berikut ini:

a. Pandangan Masyarakat (*emic view*) Secara Umum

Hasil Konsultasi Publik dan Kuesioner: Provinsi Bali membutuhkan pasokan listrik dari Pulau Jawa, dengan alasan: Pembangkit listrik yang ada di Provinsi Bali belum bisa memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Bali; Pertumbuhan Penduduk dari tahun ke tahun bertambah, sehingga kebutuhan listrik dari tahun ke tahun bertambah terus; Aliran listrik lancar dan tidak terjadi pemadaman;

b. Pandangan Masyarakat (*emic view*) dalam Dunia Usaha

Provinsi Bali merupakan Daerah kunjungan wisata baik lokal maupun Internasional. Para wisatawan membutuhkan tempat menginap, tempat hiburan, rumah makan, dll, semua aktivitas pariwisata membutuhkan energi listrik, khususnya pada malam hari. Usaha

Kecil dan Menengah (UMKM) dan rumah tangga juga membutuhkan pasokan listrik

c. Pandangan Masyarakat (*emic view*) Secara Religi

Tapak *Crossing Tower* berdekatan dengan Pura Segara Rupek dengan jarak \pm 400 m. Berdasarkan Peraturan Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian Pura Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut *daerah Kekeran*, dengan ukuran Apeneleng, Apenimpug, dan Apenyenger. Pura Segara Rupak masuk dalam kategori Pura Dhah Kahyangan diterapkan ukuran *Apeneleng Alit* minimal 2 Km dari Pura. Pernyataan ini juga tertuang dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Pasal 24, dengan demikian belum layak menurut pandangan masyarakat secara religi

VIII. Dari Aspek Entitas Ekologis

Kegiatan Transmisi SUTET 500 kV dari GISTET Paiton ke GISTET Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal tidak mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis, karena

- a. Rencana proyek tidak mengganggu spesies khusus baik flora maupun fauna karena lokasi pembangunan jalan akses, Jetty, *underground cable* dan perluasan *Crossing Tower* berada di Zona Pemanfaatan Intensif, dan Zona Pemanfaatan Budaya
- b. *Memiliki nilai penting secara ekonomi*, Transmisi SUTET 500 kV dan SUTT 150 kV

dapat memberikan listrik di pulau Bali untuk memenuhi kebutuhan energi untuk industri, pariwisata dan rumah tangga

- c. *Memiliki nilai penting secara ilmiah*, Operasional Transmisi SUTET 500 kV dan SUTT 150 kV memiliki nilai penting secara ilmiah yaitu sebagai sarana edukasi sebagai tempat kerja praktik dan penelitian bagi siswa/mahasiswa

- IX. Kegiatan operasional Transmisi SUTET 500 kV dari GISTET Paiton ke GISTET Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal **TIDAK** menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada sebelumnya, justru dibutuhkan oleh banyak industri dan pariwisata di Provinsi Bal
- X. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perhitungan daya dukung dan daya tampung dalam wilayah studi belum tersedia.

Meskipun hasil penilaian kajian penelitian menyimpulkan hampir seluruh kriteria kelayakan lingkungan telah terpenuhi, kecuali gangguan sosial berupa pandangan (*emic view*) masyarakat secara religi, pada pembahasan oleh tim teknis dan komisi belum dinyatakan layak lingkungan, dengan alasan sebagai berikut

Masyarakat Bali adalah masyarakat komunal, pengambilan keputusan dalam sistem komunal adalah diputuskan secara kolektif yang tidak jarang dikaitkan dengan tradisi secara turun temurun, atau yang sering disebut sesuai dengan Dresta di desa atau masyarakat setempat. SUTET akan melalui Pura Segara Rupek dan Pura Payogan, yang merupakan kawasan suci di wilayah TNBB. Kawasan Suci atau Kawasan yang

disucikan tertuang dalam Bhisama Parisada. Kawasan Suci Menurut Bhisama : *Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep/Phdi/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura*. Agama Hindu dalam Kitab Sucinya yaitu Weda-Weda telah menguraikan, apa yang disebut tempat-tempat suci, dan kawasan suci, gunung, danau, Campuan (pertemuan sungai), pantai, laut, dan sebagaimana diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu pura dan tempat-tempat suci umumnya didirikan di tempat tersebut, karena di tempat tersebut orang-orang suci dan Umat Hindu mendapatkan pikiran-pikiran suci (Wahyu). Dalam setiap pembangunan di Bali, wajib memperhatikan Bhisama tersebut. Bukan berarti pula tidak boleh ada aktivitas di kawasan suci atau kawasan yang disucikan. Budaya Bali adalah penyatuan antara tradisi masyarakat, atau kebiasaan masyarakat yang tidak terpisahkan dari keyakinan orang Bali. Disektor ekonomi, Bali masih bergantung pada sektor pariwisata. Disektor pariwisata sebagai industri sangat bergantung juga pada energi listrik, dalam mengembangkan potensi pariwisata di Bali, dan sektor pariwisata paling banyak menyerap tenaga kerja.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana pembangunan SUTET 500 kV dari GISTET Paiton ke GISTET Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal, ada yang positif dan ada yang negative. Persepsi positif masyarakat disimpulkan dari respon setuju terhadap rencana pembangunan tersebut, yaitu sebanyak 83,00% dari 100 responden menjawab setuju dengan rencana pembangunan dan sebanyak 81,67% responden berharap pembangunan segera dilaksanakan dengan baik, karena telah direncanakan lama sejak 4 tahun

yang lalu. Sedangkan persepsi negative disimpulkan dari respon tidak setuju terhadap rencana pembangunan, yaitu sebanyak 12,00% responden, dengan alasan ada kekhawatiran terganggunya kesucian Pura (17,89%), dan masing-masing sebanyak 11,58% dan 8,42% responden adalah khawatir terhadap dampak jalur transmisi melintasi jalan dan fasilitas umum, serta kekhawatiran responden terhadap listrik tegangan tinggi (SUTT) akan mempengaruhi kegiatan masyarakat dan lingkungan. Meskipun hasil penilaian menyimpulkan hampir seluruh kriteria kelayakan lingkungan telah terpenuhi, kecuali gangguan sosial berupa pandangan (*emic view*) masyarakat secara religi, dan persepsi serta sikap masyarakat sebagian besar masyarakat setuju dan minta rencana pembangunan ini segera direalisasikan, namun pada pembahasan oleh tim teknis dan komisi belum dinyatakan layak lingkungan. Sehingga sampai sekarang belum bisa diterbitkan izin lingkungan, dan rencana pembangunan tersebut belum bisa direalisasikan.

Saran

Pembangunan bidang kelistrikan adalah pembangunan pemenuhan listrik untuk kepentingan umum untuk hajat hidup orang banyak, masyarakat harus menimbang, memikirkan kembali setiap keputusan yang diambil (tidak dilakukan secara emosional) dan menjaga kawasan kesucian pura (kearifan lokal-*emic view*) tetap diakomodir untuk dicarikan solusinya, namun pembangunan kelistrikan yang ramah lingkungan dan *sustainable* harus dilaksanakan; karena pertumbuhan pertambahan energi listrik di Bali termasuk tinggi di Indonesia yakni 8 sampai 10 persen dan hal ini harus diantisipasi supaya tidak terjadi pemadaman. Dengan demikian para pihak terkait di level penentu kebijakan (ESDM,

PHDI, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Daerah Bebeleng, Tokoh Agama dan Tokoh Adat) harus duduk bersama, mendiskusikan, mensosialisasikan rencana pembangunan di semua level tidak hanya pada masyarakat, dikarenakan Pembangunan Energi khususnya listrik adalah untuk kepentingan umum dan nasional

Bibliografi

- Arifin, Zaenal; Susilowati, Endang; Kustanti, Sukriyah, 2017 Addendum ANDAL, RKL dan RPL Rencana Pembangunan SUTET 500 kV Paiton-Antosari dan SUTT 150 kV Antosari-Kapal. P.T PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa-Bali
- Foster, George Mand Barbara G. Anderson, 1978. *Medical Anthropology*, New York
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2013. Undang-Undang No.32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2013 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012 tentang Penyusunan dokumen Lingkungan Hidup
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2013 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2013 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan
- Mulyana, Deddy, 2009. *Emic dan Etik dalam Etnografi*.
Journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article
- Mahendra, Suidiana. M, dkk, 2014 Studi AMDAL Rencana Pembangunan SUTET 500 kV Paiton-Antosari dan SUTT 150 kV Antosari-Kapal. P.T PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa-Bali
- Pelto, Pertti, 1970. *Anthropological Research-The Structure of Inquiry*, Harper & Row Publishers, New York
- Saputra, Herman, dkk, 2016 Integrasi Sosial masyarakat Multi-etnik di Desa Gerogak-Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng. <https://ejournal.undiksa.ac/index.php/JJPP/article/view/1124>
- Sarwono, Sarlito W, 1997 *Individu dan Teori Psikologi Sosial* Balai Pustaka ISBN 9796661187; 9789796661183